



P U T U S A N
Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 722/I-P/L-DKPP/2014, yang didaftarkan dengan Perkara Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama	: Puji Raharjo
No. KTP	: 3527032104690002
Tempat/Tanggal Lahir	: Tulungagung, 21 April 1969
Pekerjaan	: Wiraswasta
Organisasi/Lembaga	: Yayasan Bina Sadar Lingkungan
Alamat rumah/kantor	: Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 95, Sampang (69213)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu ;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama	: Abdul Azis Agus Priyanto
Jabatan	: Anggota KPU Kabupaten Sampang
Alamat Kantor	: Jalan Diponegoro Sampang

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu ;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 15 september 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) telah menerima pengaduan a.n Puji Raharjo dengan Pengaduan Nomor 722/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan hari Rabu 22 Oktober 2014 di Kantor Bawaslu Jawa Timur menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2013, tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal (3) Ayat (1) huruf (i) bahwa Setiap Calon Anggota KPU harus memenuhi syarat: *tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai yang bersangkutan;*
2. Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti yang sah, Teradu Abd. Azis, SH, alias Abd. Azis Agus Priyanto, SH. pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Sampang periode 2011-2016;
3. Bahwa sebelum Tim Seleksi mengumumkan hasilnya, pada tanggal 18 Mei 2014 ada laporan tertulis dari Achmad Fauzi kepada Tim seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sampang, perihal Abdul Azis Agus Priyanto, SH. yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU;
4. Bahwa tanggal 21 Mei 2014 Tim seleksi meloloskan Abd. Azis Agus Priyanto masuk dalam 10 besar, yang kemudian data hasil seleksi tersebut dikirim kepada KPU Jawa Timur;
5. Bahwa Abd. Azis Agus Priyanto, SH, lolos seleksi dan masuk dalam urutan ke-4, kemudian dilantik menjadi anggota KPU Sampang;
6. Sehubungan dengan Fakta-fakta tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PIHAK PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Jawa Timur Nomor 24.31/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/V/2011 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK PKPI Sampang) masa bakti 2011-2016 yang ditetapkan di Surabaya 25 Mei 2011. Dalam lampiran secara jelas tertulis nama Abdul Azis selaku ketua DPK PKPI Kabupaten Sampang;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Jawa Timur Nomor 24.31 A/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/VII/2011 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK PKPI Sampang) masa bakti 2011-2016 hasil Pergantian Antar Waktu (PAW). Terdapat pergantian nama sekretaris Khomsih menjadi Ispoeranto;
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan Kristiyono selaku mantan sekretaris DPP PKPI Jawa timur 2011-2016;
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor 47
5. Bukti P-5 : Bukti foto Abdul Azis yang bersalaman dengan Ketua PKPI tingkat Nasional Sutiyoso dalam acara di Camplong, bukti foto Teradu saat acara di KPU;
6. Bukti P-6 : Kliping koran Radar Madura 3 september 2014.

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu menghadirkan dua orang saksi saksi ke muka persidangan dengan intisari keterangan sebagai berikut:

Saksi I Kristiyono :

1. Bahwa benar saksi telah menerbitkan SK Kepengurusan DPK PKPI Sampang Nomor: 24.31/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/V/2011, tanggal 25 Mei 2011, Teradu tercantum sebagai Ketua DPK PKPI Sampang periode 2011-2016, Sekretaris: Homsih, ST dan Bendahara : Suharto;
2. Bahwa benar saksi telah menerbitkan SK Kepengurusan DPK PKPI Sampang Nomor: 24.31 A/SKEP/DPP PKP IND/JT/V/2011, Teradu tercantum sebagai Ketua DPK PKPI Sampang periode 2011-2016. Dalam SK tersebut terjadi perubahan kepengurusan penggantian sekretaris, yang semula dijabat oleh Homsih, ST digantikan Andy Ispoeranto;
3. Saksi adalah sekretaris DPP PKPI Jawa Timur yang menerbitkan SK Kepengurusan DPK PKPI Sampang dengan ketuanya adalah Teradu, yang pada saat itu dibentuk dalam keadaan mendesak mengingat saat itu akan menghadapi verifikasi kepengurusan Parpol sebagai syarat menjadi peserta Pemilu tahun 2014;

4. Saksi menerangkan bahwa proses penerbitan SK DPK PKPI Sampang telah melalui prosedur terkait dengan kesediaan menjadi pengurus DPK PKPI Sampang, begitu pula terhadap Teradu yang ditunjuk sebagai Ketua DPK PKPI Sampang. Saksi menerangkan bahwa Ketua DPK PKPI Sampang adalah Teradu yang sekarang duduk di depan saksi;
5. Saksi memberikan keterangan terhadap foto-foto Teradu dengan memakai jas PKPI untuk menyambut Ketua Umum PKPI (Sutiyoso) di Hotel Camplong adalah dibenarkan oleh saksi dalam acara konsolidasi kader se-Wilayah Madura.

Saksi II Suharto :

1. Saksi adalah bendahara Teradu pada saat menjadi pengurus DPK PKPI Sampang periode tahun 2011-2016;
2. Saksi menerangkan bahwa kenal baik dengan Teradu yang sekarang ini duduk di hadapan saksi, maka tidak benar jika Teradu tidak kenal dengan saksi;
3. Saksi sebagai bendahara DPK PKPI Sampang telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali rapat dihadiri oleh Teradu selaku Ketua DPK PKPI Sampang, yang 1 (satu) kali Teradu tidak hadir dalam rapat, dan pada saat rapat di rumah saksi, Teradu selaku Ketua DPK PKPI Sampang hadir;
4. Saksi membenarkan ada kegiatan di Hotel Camplong yang dihadiri oleh Sutiyoso dan Teradu hadir dalam acara tersebut dengan memakai jas PKPI. Dan setelah diperlihatkan foto-foto kegiatan tersebut saksi membenarkan bahwa yang ada di foto tersebut adalah Teradu.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis sebagaimana dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu karena dalil-dalil Pengadu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Teradu meminta Pengadu untuk membuktikan dalil-dalil Pengaduanya;
3. Bahwa tidak benar Teradu pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Sampang periode 2011-2016 sebagaimana dalil dan bukti Pengadu, sesungguhnya yang benar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Sampang periode 2011-2016 adalah Djul Harsowo (bukti T-1);
4. Bahwa Teradu membantah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) yang beredar di masyarakat atas nama Abd. Azis, SH adalah Teradu, karena nama lengkap Teradu adalah Abdul Azis Agus Priyanto, SH. sampai detik ini tidak ada perubahan nama dan tidak ada Putusan Pengadilan Negeri setempat dimana Teradu berdomisili (bukti T-2 dan T-3);

5. Bahwa tidak benar Teradu merupakan anggota/pengurus parpol PKPI karena Teradu tidak pernah menyerahkan bukti identitas diri (KTP, SIM, Paspor dll), tidak pernah menandatangani Pakta integritas berupa kesediaan menjadi anggota maupun pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI. Bahkan Teradu pun tidak pernah memiliki KTA sebagai syarat fundamental seseorang dinyatakan sebagai anggota parpol sebagaimana disyaratkan dalam peraturan partai 03/PP/PKP IND/VII/2010 tentang keanggotaan PKPI pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1). Bahwa hal tersebut secara tegas diakui oleh ketua DPK PKPI Kabupaten Sampang Djul Harsowo dalam Pakta Integritas (bukti T-4);
6. Bahwa Tim seleksi telah melaksanakan proses seleksi/rekrutmen dengan tetap mengedepankan sisi transparansi dan akuntabilitas publik sesuai tahapan. Tim seleksi telah melaksanakan tugasnya secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana isi Pasal 22 (1) UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta sebagaimana isi Pasal 12 PKPU No.2/2013 tentang seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota. Bahkan Tim seleksi sudah menindaklanjuti apa yg menjadi masukan dan keberatan masyarakat dengan melakukan verifikasi administrasi di KPU Sampang terhadap nama Abd. Azis SH maupun nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH. Ternyata tidak ditemukan nama tersebut sebagai pengurus parpol, namun yang ada hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh komisioner KPU Sampang periode sebelumnya dalam rangka memenuhi persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu (P4) yaitu Kepengurusan PKPI Sampang dibawah kepemimpinan Djul Harsowo sampai sekarang. (sebagaimana bukti T-1);
7. Bahwa proses aduan yang disampaikan Achmad Fauzi kepada Tim Seleksi pada saat seleksi calon anggota KPU, sudah ditindaklanjuti dan diverifikasi berdasarkan data dan fakta oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Sampang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 ayat (3) huruf c undang-undang Nomor 15 tahun 2011, namun Tim seleksi tidak menemukan adanya suatu pelanggaran.;
8. Bahwa sebelum menjadi anggota KPU Sampang, Teradu pernah menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Sampang dalam rentang waktu tahun 2013 sampai 2014 dalam rangka Pemilukada Jawa Timur dan Pemilu Legislatif sebagaimana bukti T-5. Dapat disimpulkan hasil verifikasi data dan fakta calon anggota Panwaslu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang tidak terbukti bahwa Teradu terindikasi anggota maupun pengurus parpol (bukti T-5);
9. Bahwa proses rekrutmen calon anggota KPU sampang sudah final dan mengikat. Terhitung mulai tanggal 12 juni 2014 Teradu sudah dilantik dan diambil sumpahnya oleh KPU Provinsi Jatim, sehingga secara yuridis formal Teradu sah menjadi anggota KPU Kabupaten Sampang masa bakti 2014-2019 (bukti T-6);
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata terjadi rekayasa secara sistematis untuk menjatuhkan harkat dan martabat Teradu serta institusi KPU atas proses seleksi yang telah final di mata publik;

11. Bahwa atas tindakan yang telah menjatuhkan harkat dan martabat Teradu serta institusi KPU, maka Teradu tidak akan segan-segan untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap Pengadu dan pihak-pihak terkait atas perkara ini.

PETITUM TERADU

[2.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Teradu mencantumkan bukti sebagai berikut:

1. T-1 : Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Jawa Timur Nomor 24.33.B/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/IV/2012 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Sampang masa bakti 2011-2016 disertai lampiran yang berisi susunan personalia dengan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Djul Harsowo. Surat ini bertanggal 9 april 2012 yang ditandatangani Hj. Ellen sukmawati, SH., M.Kn dan Ir. A. Kristyono;;
2. T-2 : Salinan Akta kelahiran Abdul Azis Agus Priyanto, Ijazah yang diterbitkan Universitas Madura Pamekasan, SMA Negeri Sampang, SMP Negeri 1 Sampang, dan SD Negeri Jelgung I 240 Kecamatan Robatal a.n Abdul Azis Agus Priyanto;
3. T-3 : Salinan SIM A dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Abdul Azis agus Priyanto beserta Kartu Keluarga;
4. T-4 : Salinan Pakta Integritas yang ditandatangani Djul Harsowo berisi keterangan bahwa Teradu tidak pernah menjadi pengurus Partai PKPI;
5. T-5 : Salinan SK Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 03/SK/Pengawas Pemilu Kab.Spg/IV/2013 tentang Penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sampang tertanggal 14 april 2013;
6. T-6 : Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 120/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sampang yang ditetapkan di Surabaya tanggal 12 Juni 2014.

KETERANGAN SAKSI TERADU

[2.8] Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Teradu telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu 22 Oktober 2014 sebagai berikut:

Saksi I Miftahur Rozaq (Anggota KPU Sampang)

1. Bahwa Saksi I merupakan satu-satunya anggota KPU Periode lalu yang kembali terpilih pada periode 2014-2019;
2. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 2012 dan perubahan ke-2 PKPU Nomor 11 Tahun 2012 bahwa batas akhir pendaftaran partai politik ialah 7 September 2012. Ada sekitar 23 parpol yg menyerahkan berkas pendaftaran. Terdapat beberapa kelengkapan yang diterima;
3. Pada periode 26 Oktober s.d 20 November 2012 KPU Sampang melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik;
4. KPU Sampang membentuk 5 tim verifikasi Parpol peserta pemilu 2014;
5. Sesuai berkas daftar kepengurusan yg diterima KPU Sampang, dan verifikasi faktual, Ketua PKPI yang terdaftar adalah Djul Harsowo. Data ini berkaitan dengan verifikasi parpol bulan September 2012.

Saksi II Syamsul Ma'arif (Anggota KPU Sampang)

1. Sesuai keterangan Saksi I, hasil verifikasi faktual yg dilakukan KPU Kabupaten Sampang pada tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam berita acara memang menegaskan dan menyatakan bahwa kepengurusan PKPI 2011-2016 ketuanya Jul Harsowo. Ada beberapa personil yang turut tercantum, yakni sekretaris dan bendahara.
2. KPU secara kelembagaan tidak pernah melakukan verifikasi proses di awal, Saksi II hanya melakukan verifikasi berdasarkan SK yang terakhir. Seandainya ada proses PAW, Saksi II mengaku tidak mengetahui karena fokus pada SK yang terbit lebih akhir;
3. Bahwa Saksi II bertindak sebagai peserta seleksi dan rekan kerja Teradu. Mengingat tahapan/proses seleksi KPU Sampang telah dilalui, bila ada keberatan, Saksi II tidak berkapasitas menyampaikan, yang lebih berwenang menjelaskan ialah Tim Seleksi dan Anggota KPU Jawa Timur.

Saksi III dan IV

Bahwa, dalam proses persidangan telah hadir Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi KPU Sampang yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi telah menerima pendaftaran calon anggota KPU Sampang termasuk Teradu juga mendaftarkan diri, sampai dengan proses seleksi Teradu lolos 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU Sampang;
2. Bahwa, dalam proses seleksi, pada tahap tanggapan masyarakat memang ada tanggapan masyarakat yang masuk kepada Tim Seleksi terhadap Teradu, namun tidak ada bukti-bukti yang dilampirkan, sehingga Tim Seleksi tidak menanggapi

terhadap laporan tersebut apalagi melakukan penelitian dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, karena Tim Seleksi diberi batasan waktu hanya 3 (tiga) hari dalam memproses tanggapan masyarakat. Dalam rentang waktu tanggapan masyarakat tersebut Tim Seleksi mendapatkan bukti SK DPK PKPI Sampang namun tidak ada tanda tangan pengurus PKPI dalam SK tersebut, sehingga Tim Seleksi tidak menanggapi karena keterbatasan waktu;

3. Bahwa, terkait dengan proses seleksi tersebut, Teradu lolos 10 (sepuluh) besar dan nama-nama tersebut dikirimkan ke KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan *fit and proper test* untuk diambil 5 (lima) orang terpilih.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.9] Bahwa dalam persidangan hari Rabu 22 Oktober 2014 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur turut hadir Pihak Terkait dari Panwaslu Kabupaten Sampang dengan keterangan sebagai berikut:

Novita Adriyani (Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang)

A. Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan

1. Bahwa untuk melengkapi Struktur Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 14 Kecamatan dan masing-masing kecamatan dibutuhkan 3 orang anggota;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sampang mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Teradu Abd.Azis Agus Priyanto ikut mendaftar sebagai calon Anggota Panwaslu Kecamatan Sampang.
4. Bahwa dalam Penelitian Administrasi dari tanggal 28 s.d 31 Maret 2013 Teradu memenuhi persyaratan dan Teradu menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Keterangan tersebut ditandatangani Teradu dalam Formulir Bermaterai Rp 6.000,00 kemudian hasil penelitian administrasi diumumkan tanggal 1 April 2013 dan Teradu dinyatakan lolos administrasi;
5. Bahwa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat Panwaslu Kabupaten Sampang mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus tes administrasi dari tanggal 1 – 13 April 2013;
6. Bahwa tes tulis dilaksanakan tanggal 3 April 2013 dan diumumkan tanggal 6 April 2013 dan Teradu dinyatakan lulus tes tertulis untuk selanjutnya dilaksanakan *Fit and Proper test* dari tanggal 8 – 11 April 2013;
7. Bahwa selama proses rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan sampai penetapan dan pengumuman anggota terpilih pada tanggal 12 April 2013 Panwaslu Kabupaten Sampang tidak pernah menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait keterlibatan Teradu dalam kepengurusan partai politik (PKP Indonesia). Akhirnya pada tanggal 15 April 2013 Panwaslu Kabupaten

Sampang melantik Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih diantaranya saudara Teradu sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sampang bertempat di aula PKPN Karta Sampang;

8. Bahwa Teradu terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Sampang pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Kemudian Teradu mengundurkan diri sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Sampang setelah dilantik menjadi anggota KPU Sampang.

B. Seleksi Anggota KPU

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rekrutmen Anggota KPU, Panwaslu Kabupaten Sampang tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk ikut mengawasi proses rekrutmen tersebut. Di saat bersamaan para Anggota Panwaslu juga sedang mengikuti tahapan seleksi;
2. Bahwa ramainya berita keterlibatan Teradu sebagai pengurus partai politik (PKP Indonesia) setelah yang bersangkutan dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Sampang dan sesudah proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang baru mengetahui melalui berita di media cetak Radar Madura mulai tanggal 17 Agustus 2014 dan menjadi *Headline News* (berita utama) selama beberapa hari. Bahkan sampai ada unjuk rasa di kantor KPU Sampang yang menuntut Teradu mengundurkan diri dari anggota KPU Sampang.

Bambang Sutrisno

Bambang Sutrisno baru menjadi anggota Panwaslu dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tanggal 30 Juni yakni 10 hari jelang Pilpres. Sebelumnya Bambang di Panwaslu Kecamatan bersama Teradu. Untuk proses Panwascam ia kurang begitu mengikuti.

Ahmad Ripto

1. Tanggal 28 Maret 2013 s.d 15 April 2013 dilakukan penelitian persyaratan administrasi pencalonan Panwascam di Kabupaten Sampang. Memang Teradu mengisi formulir tidak pernah menjadi anggota parpol. Karena pernyataan itu akhirnya Teradu lolos tahapan administrasi. Pihak Terkait mengumumkan peserta yg lolos dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Sampang tanggal 1-13 April. Tidak ada satu pun masukan/ laporan kepada pihak terkait tentang keanggotaan partai yang disandang Teradu;
2. Pada waktu Abdul Azis jadi anggota KPU, tidak ada laporan sama sekali yang masuk ke Panwaslu mengenai keanggotaan Teradu di partai politik. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Panwaslu, status Teradu selaku mantan Ketua PKPI Sampang baru diketahui tanggal 17 Agustus.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengadukan Teradu dengan tuduhan tidak memenuhi persyaratan pencalonan anggota KPU Kabupaten Sampang. Bahwa calon anggota KPU dipersyaratkan tidak pernah aktif di partai politik atau sudah mengundurkan diri dari kepengurusan minimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf i PKPU 2/2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bahwa pada SK DPP PKPI Jawa Timur Nomor: 24.31/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/V/2011, tanggal 25 Mei 2011, Teradu tercantum sebagai Ketua DPK PKPI Sampang periode 2011-2016. Dalam SK DPP PKPI Jawa Timur Nomor: 24.31 A/SKEP/DPP PKP IND/JT/V/2011, Teradu juga tercantum sebagai Ketua DPK PKPI Sampang periode 2011-2016. Dalam SK yang kedua ada penggantian sekretaris, yang semula dalam SK pertama dijabat oleh Homsih, ST dalam SK kedua digantikan Andy Ispoeranto. Dalam bukti foto yang diajukan Pengadu, Teradu nyata-nyata telah mengikuti acara di Hotel Camplong dengan mengenakan jas Partai PKPI dan dengan predikat Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK). Keanggotaan Teradu dalam jajaran KPU Kabupaten Sampang adalah tidak memenuhi syarat semenjak proses pencalonan dan Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

[4.2] Menimbang Teradu telah menjawab pengaduan Pengadu secara lisan dalam sidang Rabu 22 Oktober 2014 di aula kantor Bawaslu Jawa Timur, maupun secara tertulis. Bahwa Teradu menjawab dirinya tidak pernah aktif di PKPI baik sebagai pengurus maupun anggota. Bahwa tidak terdapat bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) yang menunjukkan Teradu merupakan anggota Partai PKPI sebagaimana isi pakta integritas yang ditandatangani Djul Harsowo yang di dalamnya menyangkal keanggotaan Teradu. Bahwa teradu menyodorkan bukti berupa SK yang di dalamnya tercantum Ketua DPK PKPI Sampang ialah Djul Harsowo yakni SK DPP PKPI Jawa Timur Nomor: 24.33.B/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/IV/2012, tanggal 9 April 2012. Teradu mempertanyakan SK yang didalilkan Pengadu. Pada SK tersebut terdapat nama Abdul Azis, sementara Teradu memiliki nama Abdul Azis Agus Priyanto. Bahwa benar Teradu

mengakui foto seseorang yang bersalaman dengan Sutiyoso dalam acara di Hotel Camplong adalah dirinya, namun Teradu membantah hadir sebagai pengurus Partai PKPI. Teradu mengaku hadir selaku perwakilan unsur pemuda, dimana Forum tersebut dihadiri para ulama dan tokoh pemuda;

[4.3] Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta dan bukti yang diajukan Pengadu, baik SK Kepengurusan DPK PKPI Sampang dan bukti Surat Pernyataan Sekretaris DPP PKPI Jawa Timur dan Sekretaris DPK PKPI Sampang serta foto-foto kegiatan Teradu dalam acara PKPI di Hotel Camplong menunjukkan bahwa Teradu adalah aktif dalam kegiatan PKPI. Pernyataan Teradu bahwa bukan dirinya yang jadi Ketua DPK PKPI, melainkan Djul Harsowo adalah tidak benar, karena Djul Harsowo adalah Ketua pasca Pergantian Antar Waktu (PAW). Djul Harsowo bertindak sebagai pengganti Teradu yang kinerjanya kurang memuaskan. DKPP berpendapat Abdul Azis yang tertera dalam surat Keputusan Partai PKPI dengan Abdul Aziz Agus Priyanto adalah orang yang sama. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para pihak, DKPP berkeyakinan Pengaduan Pengadu dapat dibuktikan kebenarannya secara materiil, dan Teradu terbukti bersalah dan melanggar Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) huruf i tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Teradu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 3 ayat (1) tentang sumpah jabatan dan pasal 5 huruf b tentang asas jujur;

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta memeriksa keterangan Pihak Terkait dan sanksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan:

[5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu

MEMUTUSKAN

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu atas nama Abdul Azis Agus Priyanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang;

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si